



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 08 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 008 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 008 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 001 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 001);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 008 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Kepala Desa...

5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pasal 4...

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab/kota - ADkab/kota)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota;

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional;

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional;

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional;

Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Desa;

DDkab/kota = pagu Dana Desa kabupaten/kota;

ADkab/kota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud

dalam...

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab/kota - ADkab/kota)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota;

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional;

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional;

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional;

Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Desa;

DDkab/kota = pagu Dana Desa kabupaten/kota;

ADkab/kota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud

dalam...

dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 - c. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

2. Ketentuan...

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Mekanisme pencairan DD diatur sebagai berikut :

a. Pencairan DD Tahap I :

1. Kepala Desa mengajukan pencairan DD kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :
 - a) fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b) fakta Integritas;
 - c) kwitansi yang ditandatangani Kepala Desa; dan
 - d) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD).
2. berdasarkan permohonan dari Kepala Desa tersebut angka 1, Camat mengajukan permohonan secara tertulis pencairan DD kepada Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dengan dilampiri :
 - a) surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
 - b) fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
 - c) fakta Integritas;
 - d) kwitansi yang ditandatangani Kepala Desa; dan
 - e) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD).
3. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, mengajukan pencairan DD kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (DPPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
 - a) lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan DD;
 - b) surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
 - c) surat Permohonan dari Camat;
 - d) fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
 - e) fakta Integritas;
 - f) kwitansi yang ditandatangani Kepala Desa; dan
 - g) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD).

b. Pencairan...

b. Pencairan DD Tahap II :

1. Kepala Desa mengajukan pencairan DD Tahap II kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :
 - a) laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester I;
 - b) fakta Integritas;
 - c) bukti Pengeluaran Kas (Bendahara) yang ditandatangani Kepala Desa; dan
 - d) kwitansi yang ditandatangani Kepala Desa.

2. berdasarkan permohonan dari Kepala Desa tersebut angka 1, Camat mengajukan pencairan DD Tahap II untuk Desa yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dengan dilampiri :
 - a) surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
 - b) laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester I;
 - c) fakta Integritas;
 - d) bukti Pengeluaran Kas (Bendahara) yang ditandatangani Kepala Desa; dan
 - e) kwitansi yang ditandatangani Kepala Desa.

3. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, mengajukan permohonan secara tertulis pencairan DD kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (DPPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
 - a) lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan DD Tahap II;
 - b) surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
 - c) surat Permohonan dari Camat;
 - d) laporan realisasi Penggunaan DD semester I;
 - e) fakta Integritas;
 - f) bukti Pengeluaran Kas (Bendahara) yang ditandatangani Kepala Desa; dan
 - g) kwitansi yang ditandatangani Kepala Desa.

Pasal 10

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur

atau...

- atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - f. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
 - g. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - h. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
 - i. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre);
 - j. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
 - k. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
 - l. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
 - m. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 11

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati/Walikota.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan.
 - c. laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal

ditemukan...

ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menemukannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 2016

**BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

d.t.o

H.HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 2016

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

ROBBY KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2016 NOMOR.....

ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 2016

**BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

dto

H.HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 2016

**PLT.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

ROBBY KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2016 NOMOR.....

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula		Pagu Dana Desa per-Desa
				Total Bobot	Alokasi Formula	
1	TALANG UBI	TALANG BULANG	565,640,000	0.01998644	216,619,891	782,259,891
2		BENUANG	565,640,000	0.01650422	178,878,338	744,518,338
3		TALANG AKAR	565,640,000	0.01490135	161,505,878	727,145,878
4		SUNGAI IBUL	565,640,000	0.01649542	178,783,046	744,423,046
5		KARTA DEWA	565,640,000	0.01270595	137,711,443	703,351,443
6		PANTA DEWA	565,640,000	0.02046562	221,813,404	787,453,404
7		SUNGAI BAUNG	565,640,000	0.02491121	269,996,189	835,636,189
8		SEMANGGUS	565,640,000	0.02083430	225,809,246	791,449,246
9		SINAR DEWA	565,640,000	0.01166353	126,413,282	692,053,282
10		BENAKAT MINYAK	565,640,000	0.01713096	185,671,229	751,311,229
11		SUKA MAJU	565,640,000	0.00929003	100,688,574	666,328,574
12		SUKA DAMAI	565,640,000	0.01741441	188,743,337	754,383,337
13		BERUGE DARAT	565,640,000	0.01623212	175,929,223	741,569,223
14		SIMPANG TAIS	565,640,000	0.04273356	463,160,935	1,028,800,935
15	PENUKAL UTARA	SUKARAMI	565,640,000	0.01417590	153,643,207	719,283,207
16		TANJUNG BARU	565,640,000	0.01429559	154,940,493	720,580,493
17		PRABU MENANG	565,640,000	0.01241140	134,518,967	700,158,967
18		TANDING MARGA	565,640,000	0.01333071	144,482,749	710,122,749
19		KARANG TANDING	565,640,000	0.01333333	144,511,185	710,151,185
20		LUBUK TAMPUI	565,640,000	0.01224619	132,728,424	698,368,424
21		TEMPIRAI	565,640,000	0.01981183	214,727,405	780,367,405
22		TEMPIRAI SELATAN	565,640,000	0.02045554	221,704,132	787,344,132
23		KOTA BARU	565,640,000	0.01794238	194,465,609	760,105,609
24		TEMPIRAI UTARA	565,640,000	0.01770829	191,928,546	757,568,546
25		TEMPIRAI TIMUR	565,640,000	0.01227766	133,069,525	698,709,525
26	TAMBAK	565,640,000	0.01039493	112,663,843	678,303,843	
27	MUARA IKAN	565,640,000	0.01412255	153,064,994	718,704,994	
28	PENUKAL	PURUN	565,640,000	0.01024529	111,041,996	676,681,996
29		GUNUNG MENANG	565,640,000	0.01172324	127,060,518	692,700,518
30		MANGKU NEGARA	565,640,000	0.00918625	99,563,721	665,203,721
31		RAJAJAYA	565,640,000	0.01412145	153,053,058	718,693,058
32		AIR ITAM	565,640,000	0.01936929	209,930,962	775,570,962
33		GUNUNG RAJA	565,640,000	0.00953481	103,341,533	668,981,533
34		AIR ITAM TIMUR	565,640,000	0.01639861	177,733,776	743,373,776
35		SUNGAI LANGAN	565,640,000	0.01575495	170,757,519	736,397,519
36		SPANTAN JAYA	565,640,000	0.01419303	153,828,930	719,468,930
37		BABAT	565,640,000	0.01782017	193,141,141	758,781,141
38		SUKA RAJA	565,640,000	0.01465315	158,815,864	724,455,864
39		PURUN TIMUR	565,640,000	0.01698519	184,091,345	749,731,345
40	MANGKU NEGARA TIMUR	565,640,000	0.01305886	141,536,345	707,176,345	
41	ABAB	BETUNG	565,640,000	0.01153462	125,016,124	690,656,124
42		BETUNG BARAT	565,640,000	0.01774871	192,366,592	758,006,592
43		KARANG AGUNG	565,640,000	0.01401405	151,889,107	717,529,107
44		TANJUNG KURUNG	565,640,000	0.01683570	182,471,111	748,111,111
45		PENGABUAN	565,640,000	0.02510350	272,080,318	837,720,318
46		PERAMBATAN	565,640,000	0.01800684	195,164,337	760,804,337
47		PENGABUAN TIMUR	565,640,000	0.02050235	222,211,445	787,851,445
48		BETUNG SELATAN	565,640,000	0.02087138	226,211,104	791,851,104
49	TANAH ABANG	BUMI AYU	565,640,000	0.00811880	87,994,381	653,634,381
50		MUARA SUNGAI	565,640,000	0.00803659	87,103,330	652,743,330
51		TANAH ABANG UTARA	565,640,000	0.01937509	209,993,858	775,633,858
52		SEDUPI	565,640,000	0.01012027	109,686,943	675,326,943
53		SUKARAJA	565,640,000	0.00753968	81,717,681	647,357,681
54		CURUP	565,640,000	0.01362850	147,710,313	713,350,313
55		RAJA	565,640,000	0.01341646	145,412,153	711,052,153
56		PANDAN	565,640,000	0.01492982	161,814,508	727,454,508
57		MODONG	565,640,000	0.00927002	100,471,625	666,111,625
58		TANAH ABANG SELATAN	565,640,000	0.01850855	200,601,945	766,241,945
59		HARAPAN JAYA	565,640,000	0.01280472	138,781,926	704,421,926
60		TANJUNG DALAM	565,640,000	0.00967083	104,815,718	670,455,718
61		LUNAS JAYA	565,640,000	0.00703126	76,207,233	641,847,233
62		RAJA BARAT	565,640,000	0.01094460	118,621,304	684,261,304
63		TANAH ABANG JAYA	565,640,000	0.01867045	202,356,733	767,996,733
64		MUARA DUA	565,640,000	0.01175843	127,441,868	693,081,868
65		SUKAMANIS	565,640,000	0.02473907	268,130,539	833,770,539
Total			36,766,600,000	100%	10,838,342,000	47,604,942,000

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

H. HERI AMALINDO